



PUTUSAN

Nomor 137/Pid/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthinus Po Tausbele, S.Pd., M.Pd als Tinus;
2. Tempat lahir : Semau;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/10 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A Baitanu 05 RT 003/RW 002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Philipus Fernandez, S.H., dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum PHILIPUS FERNANDEZ, SH.DKK yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo, Liliba, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKS/Pid.Um/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 36/PID/SK/6/2021/PN Olm tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 137/PID/2021/PT KPG tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 83/Pid.B/2021/PN Olm. tanggal 16 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA : PDM-01/Olm/Eoh.2/01/2021, tanggal 4 Juni 2021, Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa la terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan September 2020 bertempat di lokasi RT.001 RW.001 Dusun I Desa Uiboa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OBETNEGO UKAT, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pukul 11.00 wita saksi korban mendatangi kepala Desa Uiboa memberitahukan bahwa ditanah milik marga/suku ada lagi yang kerja tanpa ijin saksi korban selaku kepala marga dan kepala Desa uiboa mengatakan untuk pergi tegur dengan baik-baik lalu saksi korban pergi ke lokasi dan sampai di lokasi sudah ada terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS dan beberapa orang pekerja dan saksi korban menegur terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS dengan mengatakan : Pak Tinus, datang dulu kita bicara baik-baik, pak kerja ini tanah tanpa memberitahukan kepada kami” mendengar kata saksi korban terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS datang mendekati saksi korban dan mengatakan”Pukimai, kurang ajar beta tidak kenal kamu, lalu terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya tetapi saksi korban menghindar dan tidak kena lalu terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kena pada rahang kiri dan rahang kanan sebanyak 2 kali lalu dengan tangan terkepal meningu kening saksi korban sebanyak 1 kali hingga mengeluarkan darah lalu saksi korban kembali ke kantor desa melaporkan kejadian lalu saksi korban melapor ke Polsek Semau.

Akibat perbuatan terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS tersebut, korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1175.2/PMU/IX/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dita Dokter pada Puskesmas

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 137/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uitao dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka lebam dan luka terbuka pada area mata sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS.TINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya NO.REG.PERK. : PDM -01/Olm/Eoh/01/2021, tanggal 19 Agustus 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS. TINUS** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS. TINUS** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.Pd., M.Pd alias Tinus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.Pd., M.Pd alias Tinus dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.Pd., M.Pd alias Tinus;
4. Membebaskan biaya pada Negara;

DAN JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN ATAU TIDAK SEPENDAPAT DENGAN KAMI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA MAKA KAMI MOHON HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 137/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM BENTUK HUKUMAN PERCOBAAN BAGI TERDAKWA dengan alasan bahwa: Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah mengingat anak-anaknya masih kecil-kecil masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai orangtua dan anak-anak tersebut masih bersekolah, serta Terdakwa juga menjadi korban dalam perkara ini yang juga telah dilaporkan sesuai bukti laporan polisi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Olm tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marthinus Po Tausbele, S.Pd., M.Pd als Tinus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Marthinus Po Tausbele, S.Pd., M.Pd als Tinus** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Olm, tanggal 16 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Oelamasi tersebut sebagaimana Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 20 September 2021 Nomor 22/Akte/Pid.B/2021/PN. Olm yang ditanda tangani oleh Panitera pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2021 Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Olm ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 28 September 2021, dan kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 30 September 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Relas pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 September 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa Berkas Perkara, sesuai dengan Berita Acara tidak mempergunakan hak untuk mempelajari berkas perkara tetanggal 1 Oktober 2021 Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Olm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS. TINUS bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHINUS PO TAUSBELE, S.PD.M.Pd ALS. TINUS berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 137/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 23 September 2021 ;
2. menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI KABUPATEN KUPANG NOMOR : 83/Pid.B/2021/PN.Kpg TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 ;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Olm. tertanggal 16 September 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka beralasan segala yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara berkaitan dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 137/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga beralasan Hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 83/Pid.B/ 2021/PN.Olm, tanggal 16 septemeber 2021, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 16 September 2021 Nomor 83/Pid.B/2021/PN.Olm yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan sedang di Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami : Cening Budiana, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Arie Winarsih, SH.M.Hum. dan I Wayan Sosiawan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 137/PID/2021/PT KPG, tanggal 6 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Obet Liunokas, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 137/PID/2021/PT KPG, tanggal

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 137/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Arie Winarsih, SH.M.Hum..

Cening Budiana, SH, MH

t.t.d.

2. I Wayan Sosiawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Obet Liunokas, SH

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. SUHAIRI Z., S.H., M.H.
NIP. 19620719 198503 1002